

KAJIAN HUKUM TUMPUKAN SEMBAKO DIMASA KAMPANYE

A. Posisi Kasus

- Bahwa telah viral dimedia sosial kantong palstik yang berisi sembako dengan jumlah kurang lebih 10.000 paket dirumah salah satu warga di desa maccope kecamatan lappariaja pada hari kamis, tanggal 21 November 2024.

B. Issu Hukum

Apakah peristiwa *a quo* merupakan tindakan yang dikualifisir sebagai pelanggaran dalam pemilihan?

C. Sumber Hukum

Bahwa ketentuan pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemihan Kepala Daerah mengatur mengenai larangan yang dapat dikaitkan dengan peristiwa *a quo*, ketentuan tersebut sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah pasangan calon.*
- (2) *.....*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*

D. Argumentasi Hukum

Bahwa mencermati peristiwa *a quo*, menyandingkan isi pake sembako, pemilik sembako dan hasil klarifikasi dalam form A Panawascam Lappariaja, maka dapat disampaikan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keterpenuhan unsur subjek hukum terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) undang-undang pemilihan berlaku bagi ***Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah***

Bahwa mencermati pengakuan pemilik sembako an. Prof Dr. Sakir Sabara M. Wata tidak termasuk dalam unsur subjek hukum dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran pemilihan.

2. Bahwa keterpenuhan unsur peristiwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) adalah ***membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah pasangan calon.***

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan langsung Panwascam Lappariaja tidak terdapat suatu identitas berupa gambar, foto, nomor urut, kartu nama atau identitas lain yang berkaitan dengan calon atau pasangan calon tertentu baik Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran dalam pemilihan.

3. Bahwa peristiwa *a quo* jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3), maka tidak memenuhi unsur subjek hukum karena tidak terdapat suatu fakta yang mengarah kepada kepemilikan sembako dala peristiwa *a quo* merupakan milik kepala daerah (***Gubernur atau***

Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota), mutatis mutandis pasal 71 ayat (4);

- 4.** Bahwa keterpenuhan unsur peristiwa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (3) adalah ***menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan langsung Panwascam Lappariaja tidak terdapat fakta yang berkaitan dengan sembako dalam peristiwa *a quo* merupakan program kepala daerah serta tidak terdapat identitas berupa gambar, foto, nomor urut, kartu nama atau identitas lain yang berkaitan dengan calon atau pasangan calon tertentu baik Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati sehingga peristiwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran dalam pemilihan.

E. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

- Peristiwa *a quo* secara kumulatif tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran dalam pemilihan.

F. Rekomendasi

Bahwa meskipun peristiwa *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, namun Bawaslu Kabupaten Bone melalui jajaran pengawas adhoc perlu memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sembako tersebut tidak disalurkan, jika disalurkan harus dipastikan diawasi oleh pengawas pemilihan.

2. tidak ada kegiatan yang dapat mengarah pada tindakan menjanjikan kepada masyarakat untuk memilih calon tertentu dan akan mendapatkan sembako setelah melakukan pencoblosan.